



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl.Jenderal A. Yani Km. 4,5 Telp./Fax. (0526) 2028060 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kode Pos 71618

**RENCANA AKSI TAHUN 2023**  
**SEBAGAI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022**  
**YANG DILAKUKAN OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN**

The screenshot shows the E-KINO application interface. The main content area displays the 'LHE SAKIP' report for the year 2023. The report is structured as a table with columns for 'Periode', 'Tahun', 'Nilai Sakip N-1', 'Hasil Evaluasi', 'Rekomendasi Menpan/Inspektorat', 'Rencana Aksi Balangan', 'Progres Aksi', 'File', and 'Hapus'. The data row shows a score of 71.55 (BB) for the period 2021 s/d 2026. The 'Rekomendasi Menpan/Inspektorat' and 'Rencana Aksi Balangan' columns contain detailed text regarding the implementation of the SKPD (Service Agency) and the need for various documents and reports. The 'Progres Aksi' column indicates that the action is 'Sedang diimplementasikan dan dimonitoring pelaksanaannya'. A file named '4\_LHE BKPSPDM.PDF' is listed in the 'File' column.

Periode	Tahun	Nilai Sakip N-1	Hasil Evaluasi	Rekomendasi Menpan/Inspektorat	Rencana Aksi Balangan	Progres Aksi	File	Hapus
2021 s/d 2026	2023	71.55	BB (Sangat Baik)	(1) Untuk membuat SOP pedoman teknis perencanaan kinerja SKPD; (2) Konsistensi dan keselarasan antara Dokumen Renstra dan Renja SKPD, IKU SKPD Hendaknya dalam 1 (satu) periode agar dalam target dapat tercapai dan Renstra berhasil maksimal; (3) erencanaan Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkinerja, hal ini ditandai dengan target kinerja masih belum tercapai (pada Laporan Triwulan dan Monev); SKPD juga belum sepenuhnya melaksanakan dan mencantumkan langkah perbaikan di Dokumen LKIP (Renaksi LHE); (4) Untuk membuat SOP pengumpulan pengukuran kinerja SKPD; (5) Untuk melampirkan Data Penilaian SKP SKPD BKPSPDM Tahun 2022 sebagai dasar pemberian TPP ASN BKPSPDM Kab. Balangan; (6) Untuk membuat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja), jika ada; (7) Seluruh individu ASN membuat dan memiliki PK (dari IPT s.d. Pelaksana) sesuai PermenPANRB 89/2021 Pasal 1 Ayat 1; (8) Untuk menyetaraskan PK ASN dengan LKIP dan DPAP (pada Tabel Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSPDM TA. 2022), dan memuat analisis dan menggambarkan usaha perbaikan terhadap capaian efektivitas dan efisiensi kinerja dengan kategori rendah; (9) SKPD untuk mengusulkan kepada Inspektorat untuk dilakukan revaluasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas Dokumen LKIP yang telah disusun tahun 2023; (10) Untuk membuat Laporan Pengukuran Kinerja Individu seluruh unit kerja (dari IPT s.d. Pelaksana) per Triwulan; (11) Hendaknya SKPD melaksanakan seluruh rekomendasi atas LHE Tahun 2021 dan tergambar di LKIP Tahun 2022; (12) Untuk meningkatkan realisasi tingkat capaian dan realisasi Renja SKPD dengan memperhatikan Laporan Monev SKPD; dan (13) Untuk meningkatkan dan membuat analisis atas efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan pada dokumen SKPD yang kategorinya rendah.	(1) Membuat SOP Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja; (2) Menyelaraskan dokumen Renstra PD, Renja PD, dan IKU SKPD dalam 1 (satu) periode; (3) Melakukan monev kinerja minimal setiap 3 (tiga) bulan untuk memonitoring pelaksanaan rencana kerja serta mencantumkan langkah perbaikan atas hasil Evaluasi SAKIP SKPD pada Laporan Kinerja; (4) Membuat SOP Pengumpulan Data Pengukuran Kinerja SKPD; (5) Melampirkan Data Penilaian SKP SKPD BKPSPDM Tahun 2022; (6) Mencari informasi benchmark kinerja di tingkat nasional/internasional yang akan dibandingkan realisasi sasaran strategis/kinerja utama SKPD; - Jika ada data benchmark kinerja, maka akan dilakukan narasiparapan perbandingan dan disajikan pada Laporan Kinerja; (7) Seluruh ASN mulai dari Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana membuat Perjanjian Kinerja; (8) Menyetaraskan PK ASN dengan Laporan Kinerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD serta memuat dan menggambarkan usaha perbaikan terhadap capaian efektivitas dan kinerja dengan kategori rendah dalam Laporan Kinerja; (9) Mengusulkan kepada Inspektorat untuk melakukan revaluasi Laporan Kinerja Tahun 2022; (10) Melakukan monev kinerja minimal setiap 3 (tiga) bulan untuk memonitoring pelaksanaan rencana kerja dan melaksanakan pengukuran kinerja serta menyusun Laporan Pengukuran Kinerja seluruh ASN mulai dari Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana; (11) Memedomani dan mengoptimalkan pelaksanaan seluruh rekomendasi LHE SAKIP serta menggambarkan pelaksanaan rekomendasi LHE SAKIP sebagai langkah perbaikan pada Laporan Kinerja tahunan; (12) Melakukan rapat intern minimal setiap 3 (tiga) dalam rangka monitoring pelaksanaan rencana kinerja dan (13) Membuat analisis terhadap efektivitas dan efisiensi program, kegiatan, dan sub kegiatan berkategori rendah.	Sedang diimplementasikan dan dimonitoring pelaksanaannya	4_LHE BKPSPDM.PDF	

Sumber : tangkapan layar aplikasi E-kino (<https://ekino.balangkab.go.id/Lhe>)

Balangan, 01 Mei 2023

Kepala Badan,

**H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198903 1 009